



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 602 / 257.1 / 2022

Tanggal : 17 Mei 2022

Program	: Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Pekerjaan	: Pembangunan Banda Aceh Command Center Gemilang Tahap II
Lokasi	: Kota Banda Aceh
Pelaksana	: CV. Mitra Media Mandiri
Nilai Kontrak	: Rp. 1.523.351.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
Sumber Dana	: Otsus – Banda Aceh
Nomor DPPA-SKPD	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2022
Tanggal DPPA-SKPD	: 7 Maret 2022
Tahun Anggaran	: 2022



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U NO. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), Telp/Fax. - KODE POS 23242,
email : diskominfotik@bandacehkota.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)**

Nomor : 602 / 054.3 / 2022

Tanggal : 14 Januari 2022

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pekerjaan	: Belanja Internet Cadangan (Backup Internet) Server Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Lokasi	: Kota Banda Aceh
Pelaksana	: PT. ACEHLINK MEDIA
Nilai Kontrak	: Rp. 96.360.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
Sumber Dana	: APBK/DAU – Banda Aceh
Nomor DPA-SKPD	: DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2022
Tanggal DPA-SKPD	: 3 Januari 2022
Tahun Anggaran	: 2022



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. ABULAMUNO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAIKOTA), Telp/Fax - KODE POS 23242,
email diskominfotik@bandaacehkota.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan

Pembangunan Banda Aceh Command Center Gemilang Tahap II,

Nomor : 602/ 257.1 /2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari Kamis tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-5-2022), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 602.1/01/UND-PAM/OTSUS/BACC/SC/2022 tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (11-5-2022), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor. 602/252 tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua (12-5-2022), antara:

Nama : T. Taufik Mauliansyah, S.SiT, M.Si
NIP : 197902022000121003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas Sumber Dana Otsus Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berkedudukan di : Kota Banda Aceh

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas Sumber Dana Otsus Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Marzuki
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Sultan Iskandar Muda Gp. Punge Ujong
Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh
Akta Notaris Nomor : 32
Tanggal : 17 September 2019
Notaris : Lila Triana, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Media Mandiri selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Banda Aceh Command Center Gemilang Tahap II sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Banda Aceh Command Center Gemilang Tahap II dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan SMKK
3. Pekerjaan Pembongkaran
4. Pekerjaan Struktur
5. Pekerjaan Atap
6. Pekerjaan Lantai
7. Pekerjaan Dinding Pasangan
8. Pekerjaan Pintu Dan Jendela
9. Pekerjaan Plafond
10. Pekerjaan Interior
11. Pekerjaan Pengecatan
12. Pekerjaan Sanitasi
13. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
14. Pekerjaan Lain - Lain

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.523.351.000,- (*Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*) melalui DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Aceh Syariah rekening nomor : 010.01.05.660020-1 atas nama Penyedia : Mitra Media Mandiri CV.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis; dan
- g. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sampai selesai 100 % (Serah Terima Pertama) ditetapkan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung Sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan berakhir sampai dengan tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan selesai (PHO);
- (2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

CV. MITRA MEDIA MANDIRI



Marzuki
Direktur

Untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Banda Aceh

Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas Sumber Dana Otsus Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh

Tahun 2022

T. Taufik Maulansyah, S.SiT, M.Si

NIP. 197902022000121003